



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 9/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Muhammad Nizar**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Zaitun Raya Blok B-2 Nomor 05 RT 02, RW 14
Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 November 2015, memberi kuasa kepada Habiburokhman, S.H., M. Said Bakhrie, S.Sos., S.H., M.H., dan Munathsir Mustaman, S.H., Advokat pada kantor Advokat Habib & Co, berkedudukan di Gedung Arva Cikini, Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca Keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Desember 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 317/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2016, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN: PRINSIP NEGARA HUKUM DAN HAK UNTUK Mencari Keadilan

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.

Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah Negara hukum, artinya bahwa dalam konsep Negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.

Yamin menjelaskan pengertian negara hukum dalam penjelasan UUD 1945, yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan

kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Implementasi paling riil dari prinsip negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan. Harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh Negara dengan berbagai caranya bagi warga negara yang ingin mencari keadilan. Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

Beberapa hal telah dilakukan baik oleh negara maupun oleh pihak-pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat agar seluruh warga negara bisa menggunakan haknya mencari keadilan. Diantaranya adalah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Menjadi ironis ketika Negara semaksimal mungkin memperluas akses mencari keadilan bagi sebanyak mungkin warga-negara, beberapa peraturan perundang-undangan justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. Adalah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan uji-materiil oleh Pemohon ini. Dengan UU tersebut, hak Pemohon selaku warga negara untuk mencari keadilan terhambat baik karena alasan putusan pengadilan tinggi dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1a) UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.

6. Bahwa Pemohon adalah perseorangan yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 5 pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu.
7. Bahwa dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, Pemohon telah dilaporkan oleh lawan politiknya melakukan dugaan *money politic* untuk mempengaruhi pemilih di daerah pemilihannya agar memilih pemohon dalam Pemilu Legislatif.
8. Bahwa setelah melewati pemeriksaan di Panwaslu Tangerang, perkara dugaan *money politic* dilimpahkan ke Gakkumdu di Polres Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang.
9. Bahwa kemudian perkara dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon dimajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara Nomor 01/Pidsus/2014/PN.TNG.
10. Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pidsus/2014/PN.TNG membacakan putusan sebagai berikut:
 1. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Muhamad Nizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah.
 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 bulan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah *flasdisk* rekaman pembicaraan pernyataan dari Uri Syamsuri, Herry dan dari Gugun Permadihaja, 1 lembar foto, 9 lembar berita acara klarifikasi Panwaslu Kota Tangerang dilampirkan dalam berkas perkara. M
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah,"
11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/Pidsus/2014/PN.TNG tanggal 22 Mei 2014, Pemohon kemudian mengajukan upaya

hukum banding di Pengadilan Tinggi Banten dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Mei 2014 Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Mei 2014 Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG tersebut selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
12. Bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:
- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
 - 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, untuk perkara dengan ancaman hukum pidana di bawah 1 tahun tidak bisa dilakukan upaya hukum Kasasi.

14. Bahwa dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014, Pemohon dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan sehingga Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung.
15. Bahwa perkara Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung.
16. Bahwa karena Pemohon dibatasi oleh ketentuan Pasal 45A dan Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum Kasasi maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemohon adalah upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:
 - 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHAP, jika terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan atau apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka perkara tersebut dapat dimintakan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
19. Bahwa Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
20. Bahwa karena telah melakukan upaya hukum banding maka berdasarkan Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, Pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan membersihkan namanya jika suatu saat Pemohon menemukan bukti baru yang bisa memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/Pidsus/2014/PN.TNG, *juncto* putusan oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014.
21. Bahwa apabila dikemudian hari Pemohon menemukan bukti tertulis baru atau keadaan baru (*novum*) yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri akan menghasilkan putusan yang berbeda maka Pemohon akan kembali melaksanakan hak konstitusionalnya mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung.

22. Bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum hukum lain ke Mahkamah Agung terhalang oleh Ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
23. Bahwa segala upaya yang ditempuh Pemohon untuk melakukan pembelaan diri belum memperoleh hasil, maka menjadi hak dan kewajiban Pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

IV. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

PASAL 263 AYAT (5) UU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
2. Bahwa karena telah melakukan upaya hukum banding maka berdasarkan, Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, Pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan membersihkan namanya jika suatu saat Pemohon menemukan bukti baru yang bisa memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/Pidsus/2014/PN.TNG, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014.

3. Bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung terhalang oleh Ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 telah membatasi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung.
5. Bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum.
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
7. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon meyakini jika Pasal tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.
8. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon yakini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum lain ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas kepastian hukum.

10. Bahwa hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
11. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon meyakini jika Pasal tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil.
12. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon yakini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil. Jika kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian jika upaya hukum lain dibatasi dalam tindak pidana pemilu jelas bertentangan dengan konstitusi.
14. Bahwa secara logika, Pengajuan upaya hukum lain sangatlah mungkin diajukan mengingat sangatlah mungkin pihak yang dirugikan oleh Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kembali menemukan bukti baru setelah beberapa lama.
15. Bahwa jika kemudian ada seseorang yang dirugikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, lalu di kemudian hari ia menemukan bukti baru maka hak konstitusional orang tersebut untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terhalangi.

16. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan.
17. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.
18. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:
 - Perlu adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*); dan
 - Prinsip keadilan;
19. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
20. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi upaya hukum dalam tindak pidana Pemilu hanya dibatasi sampai pada tingkat banding pengajuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
21. Bahwa dari uraian uraian diatas maka jelas sekali hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

22. Bahwa dari uraian uraian di atas maka jelas sekali potensi Pemohon untuk memperoleh kembali hak konstitusionalnya jika permohonan ini dapat dikabulkan.
23. Bahwa agar lebih menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan, bagi Pasal 263 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka mohon supaya ditambahkan frasa "*kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan upaya hukum lain*" sehingga Pasal 263 ayat (5) semestinya berbunyi, "*Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan upaya hukum lain*".

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*" **bertentangan dengan UUD 1945** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
3. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Putusan pengadilan tinggi*

sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain” **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);

4. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya berbunyi: “*Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan upaya hukum lain*”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN, tanggal 3 Juni 2014.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji apakah:

Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu yang berbunyi, “Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain” bertentangan dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi?”

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau lagi terjadi;

3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut diatas terhadap posita Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dirugikan adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya disebabkan berlakunya Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu.
 - c. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugiannya adalah tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Terhadap pengujian ini Pemerintah berpendapat kerugian ini bukanlah kerugian yang bersifat konstitusional.
 - d. Bahwa jikapun putusan Mahkamah menguntungkan Pemohon, kerugian pemohon tidak dapat diperbaiki dengan dua alasan yaitu:
 - (1) Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan peninjauan kembali karena tidak mendalilkan sudah mempunyai bukti baru;
 - (2) Pemohon sudah selesai menjalani hukumannya yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 3 Juni 2014 dengan pidana penjara selama dua bulan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil keberatan Pemohon, Pemerintah berpendapat keberatan Pemohon yaitu bahwa Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Pemilu telah membatasi hak Pemohon untuk melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan karenanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil adalah tidak berdasar.
2. Bahwa pasal yang diuji adalah sebagai upaya pemerintah dan DPR menghadirkan penyelesaian tindak pidana Pemilu yang cepat dan murah,

dan karenanya Pemerintah perlu menyampaikan secara lengkap pengaturan penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur pada UU Pemilu pada Pasal 261 sampai dengan Pasal 263 sebagai berikut :

- (1) Penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum paling lama empat belas hari sejak diterimanya laporan;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, paling lama tiga hari penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi;
- (3) Paling lama tiga hari penyidik mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum;
- (4) Paling lama lima hari, Penuntut Umum melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri;
- (5) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari setelah menerima berkas;
- (6) Banding diajukan paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan;
- (7) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama tujuh hari setelah menerima permohonan banding.

3. Secara umum, tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Dalam UU Pemilu, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*.

4. Bahwa pengaturan mengenai perkara pidana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU Pemilu pada dasarnya dimaksudkan untuk menopang terwujudnya Pemilu yang jujur, dan adil dengan melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan Pemilu, serta dengan menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

5. Bahwa ketentuan khusus mengenai hukum acara, juga diterapkan dalam beberapa Undang-Undang antara lain hukum acara peradilan pajak dan hukum acara peradilan niaga dibidang kekayaan intelektual.

6. Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum dengan penambahan sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam UU Pemilu. *Pertama*, dari segi hokum materil yang digunakan, sejumlah tindak pidana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293), pemalsuan dokumen (Pasal 298), dan melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, dari aspek hokum formil, ketentuan pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.
7. Bahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 267 UU Pemilu yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan serta pembatasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yakni hanya dapat dilakukan banding yang memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
8. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu

masyarakat demokratis [vide Putusan Mahkamah Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007].

9. Sehingga merujuk pada pendapat Mahkamah tersebut di atas, Pemerintah berpendapat justru pembatasan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pembatasan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan, sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pada Pemilu tersebut dapat segera memberi kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
10. Pemerintah berpendapat bahwa penentuan materi muatan sebuah undang-undang merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat *open legal policy*. Namun terkait dengan pengujian UU Pemilu pada prinsipnya Pemerintah berpendapat bahwa UU Pemilu harus dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.
11. Bahwa Pemerintah berpendapat frase “final” dan “mengikat” secara arti harfiah memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Lebih lanjut, sifat final dan mengikat dari putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara tindak pidana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya baik itu kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.
12. Bahwa menurut Pemerintah sifat final terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Tinggi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi.

13. Terkait hal tersebut, Pemerintah mengutip pendapat Prof. Achmad Ali, mengenai konsep fungsi hukum sebagai alat pengendali social (*tool of social control*) "Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum..." Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pengendalian social guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.
14. Bahwa sifat final dan mengikat tersebut menurut Pemerintah adalah salah satu upaya agar penyelesaian perkara pidana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. Waktu yang panjang tersebut tentunya akan menimbulkan konsekuensi yakni para pihak akan tersandera baik waktu, tenaga, maupun biaya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga, tidak adanya upaya hukum lain dimaksudkan justru agar Pengadilan Tinggi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, khususnya bagi para pihak dan masyarakat luas pada umumnya.
15. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 13, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu telah menjamin adanya kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Dimohonkan Pengujian terhadap UUD 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut: *"Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain."*

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang Dirugikan oleh Berlakunya UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* telah menghalangi dan membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung. (vide permohonan halaman 8 angka 22 dan halaman 9 angka 4).
2. Bahwa Pemohona beranggapan akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* maka hal ini jelas menghilangkan hak

konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (*vide* permohonan halaman 9 angka 5 dan halaman 10 angka 9).

Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi *“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”* bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).
3. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi *“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”* tidak mempunyai kekuatan hukum jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).
4. Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD selengkapya berbunyi *“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan upaya hukum lain.”*

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk hak konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada

Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan bagi penyelenggara negara untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membuat Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang

sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

3. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*).
4. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, namun konstitusi juga menegaskan kepada warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", ketentuan ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah/aparat penegak hukum. Bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap orang yang sudah diberikan jaminan perlindungan hak asasinya, namun konstitusi juga mengamanatkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J UUD 1945.

6. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada hukum serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Atas dasar amanat UUD 1945, negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk dalam proses penyelesaian gugatan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD).
7. Bahwa pembentukan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai amanat Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa filosofi pembentukan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu bahwa pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sebagai landasan sosiologis UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu untuk mengganti Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Bahwa pada dasarnya Undang-Undang *a quo* memberikan pengaturan penting mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu, persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu, pendaftaran partai politik menjadi Peserta Pemilu, batas waktu verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu, mekanisme penggunaan hak memilih warga negara Indonesia, sistem informasi data Pemilih, penyusunan daftar Pemilih, Kampanye Pemilu, pemungutan suara, kriteria penyusunan daerah pemilihan, penentuan ambang batas, sistem Pemilu proporsional, penetapan calon terpilih, penanganan laporan pelanggaran Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa tata usaha negara Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan ketentuan pidana.
10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* telah menghalangi dan membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum luar biasa ke

Mahkamah Agung. Bahwa hal ini menurut Pemohon akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* tidak berdiri sendiri tetapi sangat berkaitan dengan ketentuan lain dalam Pasal 260 s/d Pasal 265 dalam Bagian Keempat Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang *a quo*. Bahwa oleh karena itu Pemohon harus memahami rangkaian penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang UU *a quo* mengatur "*Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu sudah diatur jangka waktunya mulai dari penyidikan sampai dengan putusan banding hingga KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional ialah 56 hari.
12. Bahwa ketentuan Pasal 261 Undang-Undang *a quo* mengatur "*(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara*".

13. Bahwa ketentuan selanjutnya penyelesaian tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 263 Undang-Undang *a quo* yaitu “(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
14. Bahwa ketentuan Pasal 264 Undang-Undang *a quo* mengatur “(1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa”. Bahwa selanjutnya perlu memahami ketentuan Pasal 265 Undang-Undang *a quo* yang mengatur “(1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan”.
15. Bahwa memahami ketentuan Pasal 260 s/d Pasal 265 Undang-Undang *a quo*, penyelesaian tindak pidana pemilu sudah dibatasi jangka waktunya karena putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta

Pemilu, sehingga pembatasan oleh Undang-Undang *a quo* dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk dalam hak penyelesaian tindak pidana Pemilu yang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* sudah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

16. Bahwa justru dengan pembatasan sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang *a quo* adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
17. Bahwa dengan demikian pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana Pemilu sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan Pasal 263 KUHAP yang merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga dapat dibenarkan menurut hukum.
18. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, sudah jelas bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 263 ayat (5) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, Pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan untuk membersihkan namanya jika suatu saat Pemohon menemukan bukti baru yang dapat memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 01/Pidsus/2014/PN.TNG, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014;
2. Bahwa keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 karena norma tersebut telah membatasi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di

hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.

terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012. Bahwa akibat dari tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" di antaranya adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;

[3.9.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilihan umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak

untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal;

[3.9.3] Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, namun UUD 1945 juga menegaskan kepada warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

[3.9.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dengan berlakunya ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah menghalangi dan membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, menurut Pemohon, hal itu menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, yang dimaksud dengan upaya hukum lain adalah kasasi dan peninjauan kembali.

[3.9.5] Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan ini mengandung makna bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah atau aparat hukum. Bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walau dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan hak asasinya, namun UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.9.6] Bahwa memahami ketentuan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam UU 8/2012 dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu sudah dibatasi jangka waktunya karena putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, pembatasan oleh UU 8/2012 dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu yang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.9.7] Bahwa sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana Pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum dengan penambahan sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam UU 8/2012. Bahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU 8/2012 yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembatasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana Pemilu yakni hanya dapat dilakukan banding yang memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Pembatasan ini dimaksudkan agar penyelesaian tindak pidana Pemilu tidak mengganggu tahap penyelenggaraan Pemilu yang dapat berakibat pada terganggunya agenda ketatanegaraan. Selain itu, penyelesaian perkara pidana Pemilu tanpa melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga sejalan dan memenuhi salah satu asas peradilan, yaitu asas peradilan cepat (*speedy trial*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar penyelesaian suatu perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama dan harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara tepat dan cepat tanpa mengabaikan prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian.

[3.9.8] Bahwa dengan pertimbangan di atas, pembatasan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sesuai dengan amanat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena berlaku sama terhadap setiap warga negara sehingga telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap orang sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana Pemilu hanya sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 merupakan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bermuara pada terpenuhinya kepastian agenda ketatanegaraan sehingga dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Sebab lamanya proses penyelesaian dapat mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi hak konstitusional Pemohon sudah dipertimbangkan dengan disediakannya upaya hukum sampai tingkat banding. Dengan demikian secara hukum pembatasan dimaksud dapat dibenarkan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**